



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Pendopo Bupati Desa Lhung Tarok Kecamatan Blangpidie ABDYA Kode Pos 23764

Email : disdik_abdya@yahoo.co.id

BLANGPIDIE

IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.1/071/2025

Berdasarkan permohonan Penyambungan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari TK Tunas Persada Nomor : 421.1/09/TK-TP/2025, tanggal 06 Februari 2025 dan hasil verifikasi lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Satuan PAUD : **TUNAS PERSADA**
NPSN : 69802053
NPWP : 66.948.779.5-106.000
Nama Pengelola : **MARDHIAH, S.Pd**
Alamat Lengkap : Jln. Sirtu Desa Lhok Pawoh Desa Kecamatan Manggeng
Tahun Berdiri : 2010
Jenis Program : Taman Kanak-Kanak (TK)

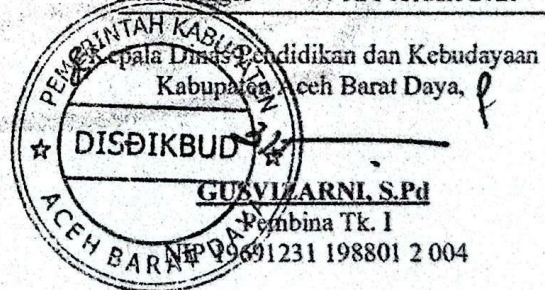
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Merancang Program Pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreativitas serta kemandirian sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak;
3. Memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing anak dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial serta memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya anak;
4. Berkewajiban mengirimkan laporan keadaan Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan; dan
5. Izin operasional ini berlaku terhitung tanggal 16 Februari 2025 s.d 16 Februari 2029

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.

Pada tanggal : 12 Februari 2025



Tembusan :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh di Banda Aceh,
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie,
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie, dan
5. Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Barat Daya di Blangpidie.